



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BATANG
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14. Tlp./Fax. (0285) 391053
BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG

Nomor: Kd.11.25/4/PP.00/2261/2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
RAUDHLATUL ATHFAL "AL HIDAYAH" PASUSUKAN KECAMATAN BAWANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan terhadap Raudhlatul Athfal "Al Hidayah" Pasusukan Kecamatan Bawang;
- b. Bahwa Raudhlatul Athfal "Al Hidayah" Pasusukan Kecamatan Bawang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhlatul Athfal.
6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor .55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus RA "Al Hidayah" Pasusukan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, Nomor : 01/RA/AH/IX/2008, tanggal : 10 September 2008.
- b. Rekomendasi/Persetujuan Camat Bawang Kabupaten Batang,
- c. Hasil Penelitian Pendirian Raudhlatul Athfal oleh Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tanggal : 01 September 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHLATUL ATHFAL "AL HIDAYAH" PASUSUKAN KECAMATAN BAWANG**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhlatul Athfal " Al Hidayah " Pasmusukan Kecamatan Bawang .
- Kedua : Kepada Raudhlatul Athfal " Al Hidayah " Pasmusukan Kecamatan Bawang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhlatul Athfal yang dikeluarkan Kementerian Agama.
- Ketiga : Kepada Raudhlatul Athfal " Al Hidayah " Pasmusukan Kecamatan Bawang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhlatul Athfal " Al Hidayah " Pasmusukan Kecamatan Bawang tidak sesuai dengan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhlatul Athfal Al Hidayah " Pasmusukan Kecamatan Bawang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 30 September 2010



Drs. H. MOCH. BISRI, M.Ag.
NIP. 195905271987031003

TEMBUSAN :

1. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
3. Pengawas RA/MI Kecamatan Bawang

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Batang
Nomor : Kd.11.25/4/PP.00/226/2010
Tanggal : 30 September 2010

• DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDHLATUL ATHFAL

NO.	NAMA RAUDHLATUL ATHFAL	ALAMAT	NOMOR SETATISTIK
1.	RA "AL HIDAYAH" PASUSUKAN KECAMATAN BAWANG	Desa Pasusukan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang	012332510103



KEPALA,

Drs. H. MOCH. BISRI, M.Ag. h
NIP. 195905271987031003